

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Konsep Tipologi pemilih

1. Pemilih Rasional

Menurut Weber pilihan rasional terdapat dua pengelompokan.

Pertama, Rasional Instrumental akan melibatkan pertimbangan dan pilihan yang sadar yang berkaitan dengan tujuan tindakan dan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Individu dilihat sebagai pemilik macam-macam tujuan yang mungkin diinginkannya, dan atas dasar kriterum (syarat utama) menentukan satu pilihan diantara tujuan-tujuan yang saling bersaing. Individu melihat alat yang mungkin dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan yang dipilih. Hal itu mencakup informasi, mencatat kemungkinan serta hambatan yang terdapat di lingkungan, dan mencoba untuk meramalkan konsekuensi yang mungkin dari beberapa alternatif tindakan. Akhirnya suatu pilihan dibuat atas alat yang digunakan yang sekiranya mencerminkan pertimbangan individu dari sisi efisiensi dan efektifitasnya. Sedangkan yang Kedua, Rasional nilai, rasional nilai ini lebih menekankan bahwa tindakan dikendalikan oleh kesadaran akan keyakinan dan komitmen terhadap tatanan nilai yang luhur seperti kebenaran, keindahan dan atau keadilan serta keyakinan kepada Tuhan.¹

¹ Zainuddin Maliki. *Sosiologi Politik*.....hal 13-14

Pemilih kritis lebih cenderung orientasinya kepada kemampuan partai politik atau seorang Kandidat dalam menuntaskan permasalahan bangsa, serta tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat ideologis. Dalam tipe pemilih jenis ini bisa terjadi melalui dua mekanisme. *Pertama* jenis pemilih ini menempatkan nilai ideologi sebagai pijakan untuk menentukan kepada partai politik atau kandidat mana mereka akan berpihak dan selanjutnya mereka mengkritisi kebijakan yang akan atau telah dilakukan. *Kedua*, pemilih tertarik terlebih dahulu dengan program kerja yang ditawarkan oleh kandidat atau partai politik baru kemudian

⁴ Ibid hal 224-225

sembarang orang yang bisa mendapatkannya. Selain itu otoritas ini didasarkan pada mutu luar biasa yang dimiliki pemimpin itu sebagai seorang pribadi. Istilah kharisma digunakan dalam pengertian yang luas untuk menunjuk pada daya tarik pribadi yang ada pada orang sebagai pemimpin. Kharisma harus dipahami sebagai kualitas luar biasa tanpa memperhitungkan apakah kualitas itu sungguh-sungguh ataukah hanya berdasarkan dugaan orang belaka. Ciri-ciri dari kharismatik ialah bahwa para pengikut mengabdikan diri kepada pemimpin karena merasa dirinya terpenggil untuk itu, mereka tidak melakukannya karena keterpaksaan melainkan karena ketulusan.¹⁶ Biasanya ketaatan terhadap wewenang tertentu ditentukan oleh kombinasi beberapa motif, seperti kepentingan diri, keterikatan pada tradisi, kepercayaan kepada legalitas dan lain-lain. Seringkali mereka yang mematuhi suatu wewenang tidak menyadari sebab-sebabnya.¹⁷

D. Konsep Tentang Orientasi Pemilih

1. Orientasi Pragmatisme

Orientasi masyarakat pemilih dalam kategori ini lebih bersifat jangka pendek, bukan jangka panjang. Persaingan global yang mengubah karakter masyarakat untuk menjadi lebih pragmatis, menjadikan masyarakat enggan mendiskusikan permasalahan-permasalahan ideologis

¹⁶ Zainuddin Maliki. *Narasi Agung Tiga Teori Sosial Hegemonik*.....hal 186

¹⁷ Soerjono Soekanto. *Mengenal Tujuh Tokoh Sosiologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka) hal 68

Sedangkan pemilih kritis merupakan perpaduan antara tingginya orientasi pada kemampuan partai politik atau kandidat dalam memutuskan permasalahan yang ada dalam masyarakat, serta tingginya orientasi mereka terhadap ideologi. Proses untuk menjadi pemilih sejenis ini bisa terjadi melalui dua mekanisme, *pertama* jenis pemilih ini menjadikan nilai ideologis sebagai kebijakan untuk menentukan kepada partai politik atau kandidat mana mereka akan berpihak dan selanjutnya mereka akan mengkritisi kebijakan yang akan dan atau telah dilakukan. *Kedua* pemilih tertarik terlebih dahulu dengan program kerja yang ditawarkan oleh

²⁰ Ritzer dan Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana 2007) 394-

dinamakan “penggabungan kepentingan” (*interest aggregation*). Sesudah digabung, pendapat dan aspirasi ini diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang teratur. Proses ini dinamakan “perumusan kepentingan” (*interest articulation*) rumusan ini diperjuangkan atau disampaikan pada pemerintah agar dijadikan kebijaksanaan umum (*Public policy*). Dengan demikian tuntutan dan kepentingan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik. Partai politik selain berfungsi sebagai penyebarluaskan rencana-rencana kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, juga sebagai *Broker* (perantara) yang menghubungkan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas.

2) Sebagai sarana sosialisasi politik, diartikan sebagai proses melalui seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang pada umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Disamping itu sosialisasi politik juga mencakup proses masyarakat dalam menyanpaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam hubungan ini partai politik berfungsi sebagai sarana sosialisasi politik. Dalam menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum, partai harus memperoleh dukungan seluas mungkin. Untuk itu partai berusaha menciptakan “image” bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum.

ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi berbagai alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.³⁴

c. Ideologi partai politik di Indonesia

Identifikasi ideologi suatu partai politik menurut Ware menyimpulkan bahwa terdapat kecenderungan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan ideologi partai politik berdasarkan dua pendekatan. Pendekatan *pertama*, dilakukan dengan menentukan mana ideologi-ideologi partai politik yang saling berkompetisi. Pendekatan yang *kedua* dapat dilakukan dengan mengelompokkan ideologi-ideologi politik yang memiliki kesamaan dan berada dalam satu rumpun keluarga. Tentunya, ideologi-ideologi tersebut dapat dikelompokkan dalam satu *cluster* ketika diantara mereka mempunyai berbagai karakteristik yang hampir sama seperti tujuan partai politik, strategi realisasi, agenda politik, dan gambaran masyarakat ideal yang ingin dibentuk.³⁵

Ideologi juga dapat diartikan sebagai sistem kepercayaan dan norma. Sistem kepercayaan dalam hal ini melihat bahwa ideologi memberikan basis legitimasi bagi para penganutnya untuk berpikir, bersikap dan bertindak atas suatu permasalahan tertentu. Ideologi memberikan gambaran tentang alasan, kekuatan dan motivasi tindakan individu. Untuk dapat menjadi sistem kepercayaan, ideologi harus mampu

³⁴ Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*.....hal 118-119

³⁵ Firmanzah, *mengelola Partai Politik Komonikasi dan Posisining Ideologi Partai di Era Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2008) hal 95

berlahan-lahan ideologi suatu saat bisa bergeser atau mengadopsi ideologi-ideologi lain, tapi tetap menjaga karakteristik (identitas) ideologi sendiri.³⁵

F. Konsep Pemilu

1. Definisi Pemilu

Pemilu menurut Nuhlen, dimana pemilu adalah “satu-satunya metode demokratis” untuk memilih wakil rakyat. Kemudian menurut Aurel Croissant Dkk. Pemilu adalah kondisi yang diperlukan bagi demokrasi. Tetapi pemilu saja tidak menjamin demokrasi, karena demokrasi memerlukan lebih dari sekedar pemilu. Namun demokrasi perwakilan sangat tergantung pada pemilu. Pemilu bukan hanya seharusnya mencerminkan kehendak rakyat dan mengintegrasikan warga negara ke dalam proses politik saja, melainkan juga meligitimasi dan mengontrol kekuasaan pemerintah. Sarana penting untuk mencapai sasaran-sasaran ini ialah sistem pemilu.³⁶

Bagi Giovanni Sartori menyatakan, sistem pemilihan umum adalah sebuah bagian yang paling esensial dari kerja sistem politik. Sistem pemilu umum bukan hanya instrumen politik yang paling mudah dimanipulasi, ia juga membentuk sistem kepartaian dan mempengaruhi spektrum representasi. Selanjutnya Lawrence Le Duc menyatakan, pemilu adalah

³⁵ Ibid hal 96

³⁶ Toni Andrianus Pito. *Mengenal Teori-Teori Politik dari Sistem Politik sampai Korupsi* (Bandung: Nuansa, 2006) hal 298

Dimensi ketiga menyangkut metode pemberian suara (*balloting*), yang pada dasarnya menyangkut tiga hal yaitu (a) apakah suara diberikan kepada partai politik atau kepada kandidat atau kepada keduanya, (b) apakah pemberian suara dilakukan secara kategori atautkah secara ordinal, seperti preferensi, atau merangking pilihan atas sejumlah calon (*alternative vote*) dan (c) apakah pemberian suara dilakukan secara tradisional (mencoblos) atautkah secara terpelajar (menuliskan nama, nomor atau tanda baca). Alternative pilihan yang diberikan terhadap (a) dan (b) mempunyai implikasi yang luas terhadap banyak hal, seperti kepada siapa calon terpilih akan bertanggung jawab (*akuntabel*), orientasi politik peserta pemilu apakah *inklusif* atautkah *eksklusif*, dan pola (c) akan mempunyai implikasi pada kualitas pemilihan umum, khususnya pada jumlah suara yang tidak sah.

Dimensi yang keempat menyangkut formula penentuan calon terpilih, yaitu rumus yang digunakan untuk menentukan calon terpilih. Rumus ini tergantung jawaban atas isu yang ketiga, yaitu apakah suara diberikan kepada partai politik atau kandidat. Kalau suara diberikan pada partai politik, maka formula proporsionalitaslah yang digunakan, yaitu

Menurut Pater Schroder menyatakan bahwa sistem pemilu yang digunakan pemilih untuk memberikan suaranya kepada kandidat atau partai pilihannya, yang kemudian akan dipindahkan atau diterjemahkan kedalam mandat. Aturan teknis yang berlaku bagi sebuah sistem pemilu mencakup keseluruhan proses pemilu mulai dari pencalonan diri sebagai kandidat yang diatur dalam Undang-undang sampai pada perhitungan. Pada umumnya, sistem pemilu dibagi kedalam empat bidang:

- 1) Pembagian distrik pemilu. Pada dasarnya, daerah pemilihan dibagi ke dalam distrik-distrik pemilihan yang dibedakan berdasarkan ukurannya (jumlah wakil yang dipilih): Distrik pemilihan tunggal, kecil, menengah dan besar.

ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 2) Pencalonan diri sebagai kandidat pemilu. Dalam hal pencalonan diri memiliki beberapa bentuk yang berbeda:
 - a) Daftar calon tertutup/kaku berarti pemilih hanya memberikan suara tanpa mengubah daftar calon yang ada. Dengan demikian, partai atau kelompok yang mengajukan daftar ini akan memperoleh kekuasaan yang besar, karena merekalah yang menetapkan urutan dalam daftar ini.
 - b) Daftar calon longgar, berarti pemilih dapat mengubah susunan para kandidat atau memberi berdasarkan preferensi. Di sini pemilih dapat mempengaruhi pemilihan kandidat secara terbatas. Pengaruh partai dan kelompok menjadi berkurang.
 - c) Daftar calon terbuka/bebas, berarti pemilih dapat memberikan beberapa suara kepada seorang kandidat (*kumulasi*) atau memilih kandidat dari beberapa daftar yang berbeda (*panacherisasi*). Hal ini merupakan kemungkinan terbesar yang dimiliki pemilih dalam memberikan pengaruhnya, yang masih tergantung pada jumlah suara yang dapat diberikan.
 - d) Keterikatan daftar, antara lain ikatan daftar yang terikat pada distrik pemilihan/bebas. Yang dipentingkan disini biasanya menyangkut pemanfaatan suara sisa yang tidak dibutuhkan oleh sebuah kandidat.
- 3) Pemberian suara, disini ditetapkan jumlah suara yang dimiliki oleh pemilih (pemberi suara tunggal, pemberian suara jemak). Dalam

- c. Partai-partai politik mempunyai kesempatan yang sama untuk akses dan membangun komunikasi langsung dengan manusia. Tanpa disertai persyaratan-persyaratan tersebut pemilihan umum sangat mudah dituduh sebagai alat manipulasi dan memobilisasi kekuatan rakyat demi kepentingan elit yang berkuasa.⁴²

Fungsional Pemilu harus memenuhi tiga tuntutan sebagaimana dinyatakan oleh Aurel Chroissant dkk, yaitu:

- a. Pemilu harus mewakili rakyat dan kehendak politik pemilih. Derajat keterwakilan adalah prasyarat untuk memberikan kekuatan legitimasi bagi pemilu dan legitimasi merupakan hal yang sangat penting di negara konstitusional demokrasi, dimana semua kekuasaan negara diperoleh dari rakyat. Agar berjalan efektif, legitimasi kekuasaan politik itu sendiri perlu diperbarui secara periodik melalui pemilu. Penyelenggaraan pemilu secara reguler juga memungkinkan kontrol politik secara reguler pula atas elite yang berkuasa, oleh pemilih. Tuntutan fungsional atas perwakilan mensyaratkan, bahwa sebuah sistem pemilu harus secara proporsional memadai, sehingga cukup memberi ruang bagi bergantiannya kepentingan sosial yang bersifat pluralistik (banyak macam) untuk menjadi mandat politik inilah yang disebut *representativeness*, atau derajat keterwakilan.
- b. Pemilu harus dapat mengintegrasikan (menyatukan) rakyat. Seperti yang dijelaskan oleh Robert Smend, “sistem pemilu menuju pada

⁴² Ibid hal 302

c. Keputusan. Sistem pemilu harus menghasilkan mayoritas yang cukup besar guna menjamin stabilitas pemerintahan dan kemampuannya untuk memerintah (*governalitas*).⁴³ Sedangkan tujuan pemilu menurut Ramlan Surbakti, ada tiga macam, yaitu:

1) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum. Sesuai dengan prinsip demokrasi yang memandang rakyat berdaulat, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh wakil-wakilnya (demokrasi perwakilan). Oleh karena itu pemilu merupakan mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan pada orang atau partai yang dipercaya. Untuk menentukan alternatif kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah biasanya yang menyangkut hal yang prinsipil beberapa negara menyelenggarakan pemilu sebagai mekanisme penyeleksian kebijakan umum.

2) Pemilu dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat yang terpilih melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin. Hal ini didasarkan atas anggapan didalam masyarakat terdapat berbagai kepentingan

⁴³ Ibid hal 306

⁵² Rusli Karim. *Pemilu Demokratis Komperatif*, (Yogyakarta: Tiara wacana Yokya 1999)

Dewan perwakilan rakyat dipilih kembali setelah masuk ke era reformasi. Ini telah memberikan harapan baru kepada masyarakat akan kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik. Dengan bergantinya iklim politik menuju arah yang lebih terbuka dan demokratis mulai kelihatan, hal ini dapat dilihat peserta pemilu 1999 yang berjumlah sampai 48 partai politik. Setiap warga negara bebas berserikat dan berkumpul, tidak terkecuali DPRD dan para anggota DPRD sebagai wakilnya. Penentuan kursi DPRD untuk pemilu 2009 berbeda dengan pemilu 2004, bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi UU No. 10 tahun 2008 tentang pemilu pada tanggal 24 Desember 2008 dengan menghapus pemberlakuan sistem nomor urut dalam pemenangan calon anggota legislatif. Seperti yang diatur dalam pasal 214 huruf a, b, c, d, e UU nomor 10 tahun 2008 tentang pemilu DPRD, DPR, DPD, digantikan dengan sistem pemilihan suara terbanyak. Karena Mahkamah

50 Ibid hal 7

